



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeni Jermias Akailupa
2. Tempat lahir : Maku
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Niki-Niki RT. 18 RW. 10, Desa Maunum Niki Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jeni Jermias Akailupa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - Sebuah papan kayu mahoni, panjang sekitar 110 cm, di bagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan lebar 3 cm, dan ujung yang satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm. *dirampas untuk dimusnakan*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul. 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Yuslim Pteronela Taneo yang beralamat di Maku, RT.17 RW.09 Desa Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah *melakukan penganiayaan terhadap korban MARTEN AKAILUPA yang mengakibatkan korban MARTEN AKAILUPA meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat istri pertama korban Saudari NORCE SELAN yang sudah bertahun-tahun hidup berpisah dengan korban datang ke rumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA di Maku, Desa Maunum Niki-niki dengan tujuan untuk memberitahukan kepada kakek korban secara adat (membawa oko mamah/ tempat sirih pinang) agar korban dan keluarganya datang untuk urus adat kepada orang tua Saudari NORCE SELAN di Desa Neke, Kecamatan Oenino.
- Setelah istri pertama korban pulang kembali kerumah orang tuanya di Desa Neke, selanjutnya kakek korban ALEXANDER AKAILUPA menyuruh korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA selaku kakak kandung korban untuk datang ke rumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA untuk datang kerumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA guna membicarakan perihal kedatangan Saudari Norce Selan. Namun saat itu korban tidak langsung memberitahukan kepada Terdakwa maupun orang tua korban dan terdakwa, sehingga sekitar Pukul 18.00 Wita, kakek korban ALEXANDER AKAILUPA datang kerumah adik perempuan Terdakwa dan korban dimana saat itu Terdakwa berada saat itu dan saat itu kakek Terdakwa langsung memberitahukan kepada Terdakwa mengenai istri pertama korban yang mengantar sirih pinang tersebut dan setelah kakek Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa tentang sirih pinang yang di tinggalkan oleh istri pertama korban tersebut maka Terdakwa langsung pergi memberitahukan kepada ibu kandung Terdakwa yang juga merupakan ibu kandung dari korban dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan ibu kandung Terdakwa pergi kerumah kakek kami dengan cara Terdakwa membonceng ibu kandung Terdakwa mempergunakan sepeda motor Terdakwa namun saat Terdakwa sudah berada dirumah kakek kami tersebut maka kakek kami mengatakan bahwa korbanlah yang seharusnya menerima dan menjalankan sirih pinang tersebut untuk dijadikan undangan kepada orang tua dan juga keluarga namun saat itu korban tidak juga datang kerumah kakek Terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe



- Bahwa karena korban tidak datang juga kerumah kakek Terdakwa maka sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi mencari korban kerumahnya, namun saat itu korban tidak berada dirumah. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi mencari korban dirumah ipar Terdakwa Saudari PITRONELA TANEO, karena biasanya korban nonton televisi (TV) dirumah ipar Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa sampai di depan rumah Saudari PITRONELA TANEO, Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan lalu, dengan posisi tetap duduk di atas sepeda motornya, Terdakwa berteriak memanggil korban dengan menggunakan bahasa dawan "oli, omnae, mnaisin paok et ume" (Bahasa Indonesia : "adik, mari sudah orang tua ada tunggu dirumah)", sehingga tidak lama kemudian korban yang berada di dalam ruang tamu rumah Saudari PITRONELA TANEO, berdiri didepan pintu dan menjawab Terdakwa menggunakan bahasa dawan "muhun" (bahasa Indonesia: "pergi duluan"), lalu korban kembali masuk kedalam ruang tamu rumahnya Saudari PETRONELA TANEO tersebut. Terdakwa yang melihat sikap korban yang menyuruh Terdakwa duluan lalu langsung masuk kembali, membuat Terdakwa kesal dan terus berteriak memanggil korban untuk mengajak korban kerumah namun saat itu korban hanya menjawab Terdakwa dari dalam rumah bilan g "muhun", sehingga saat itu terdakwa tidak lagi dapat menahan rasa marah dengan sikap korban yang tidak peduli, padahal hal ts dilakukan terdakwa untuk kepentingan urusan adat korban sendiri, dengan istri pertamanya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi langsung turun dari atas sepeda motor dan kemudian mengambil papan kayu mahoni yang ada di atas Got (parit) yang biasanya di pakai sebagai kayu jembatan bagi orang maupun sepeda motor yang akan masuk kehalaman rumahnya Saudari PITRONELA TANEO dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat salah satu ujung papan kayu mahoni dengan tangan kanan Terdakwa sampai di sekitar perut atau dada maka kemudian Terdakwa mengangkat papan kayu mahoni tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa posisi memikul papan kayu mahoni tersebut di bahu kanan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memikul papan kayu mahoni di bahu kanan Terdakwa tersebut maka Terdakwa berjalan dari pinggir jalan menuju ke ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA TANEO yang berjarak sekitar 5



(lima) meter dari pinggir jalan dan setelah Terdakwa sampai di pintu depan rumahnya Saudari PITRONELA Taneo tersebut maka Terdakwapun langsung masuk kedalam ruang tamu melewati pintu depan yang posisi terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saudara IMANUEL LIU, YULIANA AKAILUPA posisi duduk di samping kiri dan kanan pintu depan tersebut sedangkan korban dan Saudari PITRONELA Taneo posisi berdiri di bagian tengah sambil menghadap ke Televisi sambil mencungkil biji asam dan menonton televisi.

– Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di dalam ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA Taneo tersebut maka Terdakwa langsung berjalan menuju ke dekat korban dan setelah itu Terdakwa berdiri dibagian samping belakang kiri dari posisi korban yang duduk dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat salah satu ujung papan kayu mahoni yang sementara Terdakwa pikul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan papan kayu mahoni tersebut langsung dibagian kepala dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu papan kayu mahoni tersebut benar-benar mengenai kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dari posisi duduknya langsung ke lantai ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA Taneo.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan bengkak pd bagian kepala korban sehingga korban kemudian dibawa ke Puskesmas Niki Niki pada Pukul.19.30 Wita dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erwin Leo, M.Kes, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan, luka robek di kepala dengan ukuran kurang lebih 0,5 centimeter kali 0,5 centimeter, bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran kurang lebih 8 centimeter kali 6 centimeter luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya dan dirujuk ke rumah sakit RSUD Soe karena mengalami penurunan kesadaran.*

– Bahwa selanjutnya berdasarkan rujukan dari Puskesmas Niki Niki tersebut, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, namun dalam perawatan di RSUD Soe tersebut, korban MARTEN AKAILUPA kemudian meninggal dunia pada Pukul. 23.00 Wita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar Pukul. 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Yuslim Pteronela Taneo yang beralamat di Maku, RT.17 RW.09 Desa Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah *melakukan penganiayaan terhadap korban MARTEN AKAILUPA yang mengakibatkan korban MARTEN AKAILUPA mengalami luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat istri pertama korban Saudari NORCE SELAN yang sudah bertahun-tahun hidup berpisah dengan korban datang ke rumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA di Maku, Desa Maunum Niki-niki dengan tujuan untuk memberitahukan kepada kakek korban secara adat (pakai sirih pinang) agar korban dan keluarganya datang untuk urus adat kepada orang tua Saudari NORCE SELAN di Desa Neke, Kecamatan Oenino.
- Setelah istri pertama korban pulang kembali kerumah orang tuanya di Desa Neke, selanjutnya kakek korban ALEXANDER AKAILUPA menyuruh korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa JENI JERMIAS AKAILUPA selaku kakak kandung korban untuk datang ke rumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA untuk datang kerumah kakek korban ALEXANDER AKAILUPA guna membicarakan perihal kedatangan Saudari Norce Selan. Namun saat itu korban tidak langsung memberitahukan kepada Terdakwa maupun orang tua korban dan terdakwa, sehingga sekitar Pukul 18.00 Wita, kakek korban ALEXANDER AKAILUPA datang kerumah adik perempuan Terdakwa dan korban dimana saat itu Terdakwa berada saat itu dan saat itu kakek Terdakwa langsung memberitahukan kepada Terdakwa mengenai istri pertama korban yang mengantar sirih pinang tersebut dan setelah kakek Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa tentang sirih pinang yang di tinggalkan oleh istri pertama korban tersebut maka Terdakwa langsung pergi memberitahukan kepada ibu kandung Terdakwa yang juga merupakan ibu kandung dari korban dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe



setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan ibu kandung Terdakwa pergi kerumah kakek kami dengan cara Terdakwa membonceng ibu kandung Terdakwa mempergunakan sepeda motor Terdakwa namun saat Terdakwa sudah berada dirumah kakek kami tersebut maka kakek kami mengatakan bahwa korbanlah yang seharusnya menerima dan menjalankan siri pinang tersebut untuk dijadikan undangan kepada orang tua dan juga keluarga namun saat itu korban tidak juga datang kerumah kakek Terdakwa tersebut.

- Bahwa karena korban tidak datang juga kerumah kakek Terdakwa maka sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa selaku kakak kandung korban pergi mencari korban kerumahnya dengan mengendari sepeda motor Terdakwa namun saat itu korban tidak berada dirumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi mencari korban kerumah ipar Terdakwa yakni rumahnya Saudari PITRONELA Taneo yang merupakan istri dari Saudara MAKSI LIU karena biasanya korban nonton televisi (TV) dirumah ipar Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa sampai di jalan umum depan rumahnya Saudari PITRONELA Taneo tersebut maka Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa berteriak memanggil korban bilang "OLI, OMNAE, MNAISIN PAOK ET UME" yang artinya "ADIK, MARI SUDAH ORANG TUA ADA TUNGGU DIRUMAH" dengan posisi Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan setelah itu korban yang berada di dalam ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA Taneo keluar kebagian depan pintu dan sambil berdiri korban berkata kepada Terdakwa bilang "MUHUN" yang artinya "DULUAN" dan setelah itu korban kembali masuk kedalam ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA Taneo tersebut.
- Melihat korban yang menyuruh Terdakwa duluan dan kemudian dia masuk kembali tersebut maka Terdakwa terus berteriak memanggil korban untuk mengajak korban kerumah namun saat itu korban hanya menjawab Terdakwa dari dalam rumah bilang "MUHUN" yang artinya "DULUAN" tersebut dan oleh karena Terdakwa merasa marah dengan sikap korban yang tidak peduli Terdakwa panggil tersebut padahal untuk urusan adatnya korban dengan istri pertamanya maka Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi langsung turun dari atas sepeda motor dan kemudian mengambil papan kayu mahoni yang ada di atas Got (parit) yang biasanya di pakai sebagai kayu jembatan bagi orang maupun sepeda motor yang akan masuk kehalaman rumahnya Saudari PITRONELA Taneo

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe



dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat salah satu ujung papan kayu mahoni dengan tangan kanan Terdakwa sampai di sekitar perut atau dada maka kemudian Terdakwa mengangkat papan kayu mahoni tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa posisi memikul papan kayu mahoni tersebut di bahu kanan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa memikul papan kayu mahoni di bahu kanan Terdakwa tersebut maka Terdakwa berjalan dari pinggir jalan menuju ke ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA TANE0 yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pinggir jalan dan setelah Terdakwa sampai di pintu depan rumahnya Saudari PITRONELA TANE0 tersebut maka Terdakwapun langsung masuk kedalam ruang tamu melewati pintu depan yang posisi terbuka dan saat itu Terdakwa melihat Saudara IMANUEL LIU, YULIANA AKAILUPA posisi duduk di samping kiri dan kanan pintu depan tersebut sedangkan korban dan Saudari PITRONELA TANE0 posisi berdiri di bagian tengah sambil menghadap ke Televisi sambil mencungkil biji asam dan menonton televisi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di dalam ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA TANE0 tersebut maka Terdakwa langsung berjalan menuju ke dekat korban dan setelah itu Terdakwa berdiri dibagian samping belakang kiri dari posisi korban yang duduk dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan setelah itu Terdakwa langsung mengangkat salah satu ujung papan kayu mahoni yang sementara Terdakwa pikul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul korban dengan papan kayu mahoni tersebut langsung dibagian kepala dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu papan kayu mahoni tersebut benar-benar mengenai kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dari posisi duduknya langsung ke lantai ruang tamu rumahnya Saudari PITRONELA TANE0.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan bengkak pd bagian kepala korban sehingga korban kemudian dibawa ke Puskesmas Niki Niki pada Pukul.19.30 Wita dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erwin Leo, M.Kes, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan, luka robek di kepala dengan ukuran kurang lebih 0,5 centimeter kali 0,5 centimeter, bengkak di kepala bagian kanan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih 8 centimeter kali 6 centimeter luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya dan dirujuk ke rumah sakit RSUD Soe karena mengalami penurunan kesadaran.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rujukan dari Puskesmas Niki Niki tersebut, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, namun dalam perawatan di RSUD Soe tersebut, korban MARTEN AKAILUPA kemudian meninggal dunia pada Pukul. 23.00 Wita.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuslim Pitronela Taneo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dimana semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah saksi baca isinya barulah saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kec. Amanuban tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Jeni Jemias Akailupa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah adik kandung dari Terdakwa yang bernama Marthen Akailupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sebuah papan kayu mahoni;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan terdakwa dan korban adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan sebuah papan kayu mahoni sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah papan kayu mahoni panjang sekitar 110 cm dibagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan tebal 3 cm dan yang ujung satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm inilah yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya korban sampai mati;
- Bahwa Terdakwa mengambil papan kayu mahoni tersebut dari depan rumah Yuliana Akailupa yang terdapat diatas selokan air yang mana papan mahoni tersebut digunakan untuk menghubungkan jalan masuk ke rumah saksi;
- Bahwa malam itu korban sedang nonton TV di rumah saksi, lalu pada sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang dan berteriak dari jalan raya dengan kata-kata *“Ten” dan pada saat itu korban keluar dari rumah saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi dan setelah itu korban masuk kembali lagi ke rumah saksi. Lalu saksi mendengar terdakwa memanggil korban dengan kata-kata “Ten...mari orang tua su tunggu di rumah” dan dijawab oleh korban dengan kata-kata “duluan saksi masih mau nonton”* karena korban tidak keluar sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membawa papan kayu mahoni yang dipukulkan ke kepala korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihatnya adalah saksi, mertua saksi yang bernama Yuliana Akailupa dan Imanuel Liu;
- Bahwa Yuliana Akailupa dan Imanuel Liu bisa melihat kejadian karena saat itu mereka juga sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menganiaya korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak minum minuman keras/sopi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena takut langsung lari keluar dari dalam rumah saksi dan berdiri di luar rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul papan kayu mahoni ke kepala Korban, Korban langsung jatuh, lalu korban dibawa ke Puskesmas Niki-Niki oleh Yunus Liu dan John Bria menggunakan sepeda motor, lalu korban dirujuk ke RSUD Soe dan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 Wita, korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar dan berkelahi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Yunus Susten Liu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dimana semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah saksi baca isinya barulah saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Yuslim Pitronela Taneo di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kec. Amanuban tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Jeni Jemias Akailupa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah adik kandung dari terdakwa yang bernama Marthen Akailupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sebuah papan kayu mahoni;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan John Bria yang mengantar korban ke Puskesmas Niki-niki menggunakan sepeda motor, dimana John Bria yang menyetir sedangkan saksi duduk di belakang dari korban;
- Bahwa saat itu korban duduk di tengah-tengah sepeda motor tersebut diantara saksi dan John Bria;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe



- Bahwa berawal dari saat itu saksi baru pulang dari pasar Niki-niki membeli sayur, sesampai di rumah Yuslim Pitronela Taneo, saksi melihat ada banyak orang berkerumun di rumah itu sehingga setelah menaruh sayur di rumah saksi, saksi langsung ke rumah Pitronela Taneo dengan sepeda motor saksi;
  - Bahwa di dalam ruang tamu rumah Yusmin Pitronela Taneo, saksi melihat posisi korban sudah tidur dan pada saat itu saksi memegang kaki dan tangan korban, pada saat itu saksi dengar orang-orang mengatakan "*Jeni fius na Ten*" artinya "*Jeni ada pukul Ten*". Lalu sambil memegang tangan korban, saksi berkata kepada korban "*Kaisa mu heo naileuf*" yang artinya "*jangan terlalu bergerak*" dan sya juga bilang ke korban "*usnongko poe neu pi emper*" artinya "*mari ko beta koko ko keluar di emper*" dan saat itu korban hanya anggukan kepala, lalu saksi membawa korban keluar ke emper rumah tersebut;
  - Bahwa setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, saksi dan John Bria membawa korban ke Puskesmas Niki-niki;
  - Bahwa saat di Puskesmas, saksi melihat dari hidung korban ada mengeluarkan darah dan ada luka robek di kepala korban;
  - Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wita korban dibawa ke RSUD Soe, dan pada sekitar pukul 00.30 Wita korban meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa dan korban tidak minum minuman keras/sopi;;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah diantara terdakwa dan korban sebelumnya ada masalah ataukah tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menganiaya korban saat itu;
  - Bahwa rumah saksi dengan terdakwa dan korban berdekatan;
  - Bahwa selama ini diantara terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar atau berkelahi, mereka hidup rukun;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Marce Tefa, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dimana semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah saksi baca isinya barulah saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Yuslim Pitronela Taneo di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kec. Amanuban tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Jeni Jermias Akailupa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah adik kandung dari terdakwa yang bernama Marthen Akailupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sebuah papan kayu mahoni;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut;
- Bahwa saksi dengan korban sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tapi kami belum sah suami isteri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita saksi sementara berada di rumah saksi di Maku Desa Maunum Niki-niki Kec. Amanuban tengah, Kab. TTS yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Pitronela Taneo, saat itu saksi mendengar ada suara teriakan dari orang di luar "Em hat nao, atoin mafius et hafinan" artinya " mari kita pi bawah, ada orang bapukul". Mendengar teriakan tersebut, saksi langsung keluar dari dalam rumah saksi sambil menggendong anak saksi yang masih berusia 1 tahun dan saksi berjalan kaki kearah bawah (arah rumah Pitronela Taneo) yang berjarak sekitar 100 meter , di rumah itu saksi melihat Yuliana Akailupa dan Yunus Liu sementara memegang Korban yang saat itu posisi duduk di lantai ruang tamu, saksi melihat korban dalam kondisi mengalami luka di bagian kepala dan korban hanya menangis;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Niki-Niki, lalu saksi juga menyusul ke Puskesmas Niki-niki, saat di Puskesmas saksi melihat korban dalam posisi tidur diatas tempat tidur di ruang UGD dan sementara ditolong atau dirawat oleh dokter, lalu dokter merujuk korban ke RSUD Soe karena pihak Puskesmas tidak bisa merawat korban dengan kondisi seperti yang dialami korban;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita korban dirujuk ke RSUD Soe dengan menggunakan mobil ambulance, sesampai di RSUD Soe dirawat di IGD RSUD

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soe, dan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 Wita korban meninggal dunia;

- Bahwa saat di rumah Pitronela Taneo, ada orang yang memberitahukan saksi bahwa korban dipukul oleh kakaknya yakni Terdakwa dengan menggunakan papan kayu mahoni;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan korban;
  - Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban sebelum ada kejadian ini adalah baik dan rukun;
  - Bahwa saksi memaafkan terdakwa karena korban dan terdakwa kakak adik kandung;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah mengikhhlaskan dan merelakan kematian korban dan kami berpikir bahwa kematian korban tersebut sudah merupakan takdir;
  - Bahwa kami sudah berdamai dengan terdakwa secara adat dan juga telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Perdamaian tertanggal 7 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh saksi sebagai isteri korban, Antoneta Liu (ibu kandung dari terdakwa dan korban), serta Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyerahkan surat berita acara perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Marselinus Jhon Bria, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dimana semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah saksi baca isinya barulah saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
  - Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Yuslim Pitronela Taneo di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kec. Amanuban tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Jeni Jemias Akailupa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah adik kandung dari terdakwa yang bernama Marthen Akailupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sebuah papan kayu mahoni;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan Yunus Susten Liu yang mengantar korban ke Puskesmas Niki-niki menggunakan sepeda motor, dimana saksi yang menyetir sedangkan Yunus Susten Liu duduk di belakang dari korban;
- Bahwa saat itu korban duduk di tengah-tengah sepeda motor tersebut diantara saksi dan Yunus Susten Bria;
- Bahwa berawal dari saat itu hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wita saksi dan isteri diberitahu oleh kakek mertua saksi untuk datang ke rumah kakek mertua untuk menerima adat dari isteri pertama korban. Berselang 30 menit saksi dan isteri berjalan kaki ke rumah kakek mertua saksi, saat saksi di rumah kakek mertua saksi, datang Nando Lopo memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "Om john te kaka Jen aa puku KK Ten ko ada semaput jadi pi ko bawa pi rumah rumah sakit" setelah saksi ke TKP. Sesampainya di TKP yaitu di rumah Yuslim Pitronela Taneo saksi melihat banyak sekali orang yang berkerumun, dan saat itu saksi melihat posisi korban tidur di depan emper rumah Yusmin Pitronela Taneo dan sdr. Yunus Liu sedang duduk dekat korban, lalu saksi meminta kunci sepeda motor Yunus Liu untuk membawa korban ke Puskesmas Niki niki, lalu saksi dan Yunus Liu membawa korban ke Puskesmas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat di Puskesmas, saksi melihat dari hidung korban ada mengeluarkan darah dan ada luka robek di kepala korban;
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wita korban dibawa ke RSUD Soe, dan pada sekitar pukul 00.30 Wita korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa dan korban tidak minum minuman keras/sopi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diantara terdakwa dan korban sebelumnya ada masalah atukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menganiaya korban saat itu;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa dan korban berdekatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini diantara terdakwa dan korban tidak pernah bertengkar atau berkelahi, mereka hidup rukun;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dimana semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik, Terdakwa berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Terdakwa baca isinya barulah Terdakwa tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan tetap Terdakwa pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Yusmin Pitronela Taneo di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kec. Amanuban tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri Terdakwa Jeni Jemias Akailupa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Marthen Akailupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sebuah papan kayu mahoni;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan sebuah papan kayu mahoni sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah papan kayu mahoni panjang sekitar 110 cm dibagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan tebal 3 cm dan yang ujung satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm inilah yang Terdakwa pakai untuk menganiaya korban sampai mati;
- Bahwa Terdakwa mengambil papan kayu mahoni tersebut dari depan rumah Yuliana Akailupa yang terdapat diatas selokan air yang mana papan mahoni tersebut digunakan untuk menghubungkan jalan masuk ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saat Terdakwa panggil korban untuk pulang ke rumah karena korban harus pergi menerima siri pinang dari isteri pertama, tapi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa panggil korban untuk keluar dari dalam rumah Yusmin Pitronela Taneo sebanyak lebih dari 10 kali, Korban tidak juga mau keluar, sehingga Terdakwa emosi dan mengambil papan kayu mahoni yang dijadikan penghubung di rumah itu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Yusmin Taneo dan langsung memukul kayu itu ke arah kepala korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berniat untuk memukul korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah, kami selama ini hidup rukun dan baik;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Korban dan keluarga, dimana keluarga korban adalah juga keluarga Terdakwa sendiri, kami sudah berdamai secara adat dan ada dituangkan dalam bentuk berita acara perdamaian pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri yang sedang hamil dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah papan kayu mahoni, panjang sekitar 110 cm, di bagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan lebar 3 cm, dan ujung yang satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, di Maku RT 017 RW 009 Desa Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal ketika Terdakwa memanggil korban Marten Akailupa (selanjutnya disebut korban) dengan maksud agar korban menghadiri acara adat dirinya dengan istri pertama;
- Bahwa saat Terdakwa memanggil korban, korban sedang melihat televisi bersama saksi Yuslim Pitronela Taneo, Yuliana Akailupa, dan Imanuel Liu;
- Bahwa Terdakwa memanggil korban lebih dari satu kali dan korban tidak menghiraukan panggilan tersebut, serta meminta agar Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan korban akan menyusul;



- Bahwa Terdakwa yang terbawa emosi karena panggilannya tidak dihiraukan kemudian memanggil papan kayu mahoni dengan panjang sekitar 110 cm yang terdapat di atas selokan air yang merupakan jalan penghubung ke rumah saksi Yuslim Pitronela Taneo;
- Bahwa Terdakwa lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian kepala korban yang mengakibatkan korban jatuh tergeletak dengan darah di kepalanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan korban, sedangkan korban dibawa menuju ke Puskesmas Niki-Niki oleh saksi Yunus Susten Liu dan saksi Marselinus John Bria;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita korban dirujuk ke RSUD So'e, dan sekitar pukul 00.30 Wita korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa memanggil korban dengan tujuan agar korban menghadiri acara adat dirinya dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban lebih dari 1 (satu) kali namun panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh korban, hingga akhirnya Terdakwa merasa kesal dan memukul kepala korban dengan papan



kayu mahoni sepanjang  $\pm$  110 cm yang diperoleh Terdakwa dari atas selokan air yang merupakan jalan penghubung ke rumah saksi Yuslim Pitronela Taneo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka luka robek di kepala dengan ukuran kurang lebih 0,5 centimeter kali 0,5 centimeter, bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran kurang lebih 8 centimeter kali 6 centimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa memukul korban maka Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) rasa luka yang akan dialami oleh korban akibat pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang mengakibatkan matinya orang**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adanya kesengajaan untuk menimbulkan luka, dimana luka tersebut dapat dipandang bisa mengakibatkan bahaya maut (matinya korban);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka luka robek di kepala dengan ukuran kurang lebih 0,5 centimeter kali 0,5 centimeter, bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran kurang lebih 8 centimeter kali 6 centimeter;

Menimbang, bahwa korban setelah Terdakwa memukul korban, korban dibawa ke Puskesmas Niki-Niki yang kemudian korban dirujuk ke RSUD kota So'e hingga pada akhirnya sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alas pembeda;



Menimbang, bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab maka terhadapnya patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan kayu mahoni, panjang sekitar 110 cm, di bagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan lebar 3 cm, dan ujung yang satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang merupakan saudara kandungnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga dan telah dituangkan dalam berita acara perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeni Jermias Akailupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan kayu mahoni, panjang sekitar 110 cm, di bagian luar masih terdapat kulit kayunya, terdapat 7 buah paku, lebar salah satu ujung papan tersebut 18 cm dan lebar 3 cm, dan ujung yang satunya lebar 6 cm dan tebal 0,5 cm

### Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B. N. Satata., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johana C. Lekbila., S.Ip. S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch.Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H

Bagas B. N. Satata., S.H.

Panitera

Johana C. Lekbila., S.Ip. S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Soe